



BKB PAUD MAWAR 013

Jl. M1 Rt001/ Rw013 Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan 12830
Tlp. 087872715278

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BKB PAUD MAWAR 13 NOMOR: 053 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN

BKB PAUD MAWAR 013

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan BKB PAUD MAWAR 013 tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan BKB PAUD MAWAR 013.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan BKB PAUD MAWAR 013, yang selanjutnya disingkat TPPK BKB PAUD MAWAR 013 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan BKB PAUD MAWAR 013.

KEDUA : TPPK BKB PAUD MAWAR 013 mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan BKB PAUD MAWAR 013.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK PAUD MAWAR 013 memiliki fungsi sebagai berikut :

- a menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

- f menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK BKB PAUD MAWAR 013 memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK BKB PAUD MAWAR 013 bertanggung jawab kepada BKB PAUD MAWAR 013

KEENAM : Koordinator TPPK BKB PAUD MAWAR 013 menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada BKB PAUD MAWAR 013 dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 September 2023

BKB PAUD MAWAR 013


HJ. TOCH MARSIAH

Lampiran : BKB PAUD MAWAR 013
Nomor : 053 TAHUN 2023
Tanggal : 13 November 2023

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
BKB PAUD MAWAR 013

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK	Asal Lembaga
1.	Lia Fauziah	Pendidik	Koordinator	BKB PAUD MAWAR 013
2.	Azizah	Pendidik	Anggota	BKB PAUD MAWAR 013
3.	Nurul Agustin	Komite Sekolah	Anggota	

BKB PAUD MAWAR 013



HJ. HAN MARSIAH